



CSIS COMMENTARIES

CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various strategic issues of interest, from economics, domestic political to regional affairs. This commentaries serves as a medium for experts to disseminate knowledge and share perspectives in two languages – Bahasa Indonesia and English, enabling a diverse readership to engage with the content. Analyses presented in CSIS Commentaries represent the views of the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia. Please contact the editorial team for any enquiries at publication@csis.or.id

CSIS Commentaries CSISCOM01826

September 25th, 2026

Pokok-pokok Pikiran tentang Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum

Arya Fernandes

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS

arya.fernandes@csis.or.id

Pilihan-pilihan yang akan diambil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) perlu banyak pertimbangan yang matang. Pertama, apakah perubahan yang dilakukan dapat memastikan meningkatnya kualitas pemilu, representasi, kesetaraan dan kompetisi politik. Perubahan juga harus memikirkan risiko, dampak dan konsekuensi politik yang timbul dari perubahan kebijakan yang diambil. Selain itu, perlu juga memastikan bahwa perubahan regulasi dapat dilakukan secara berkelanjutan, reliabel, serta tetap relevan dalam jangka panjang. Sejumlah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu juga perlu menjadi perhatian dalam revisi UU Pemilu.

Kedua, setiap perubahan yang diambil hendaknya juga mempertimbangkan apakah perubahan tersebut akan menciptakan stabilitas atau instabilitas politik; memperkuat stabilitas pemerintahan atau tidak; menciptakan sistem multipartai moderat atau ekstrem, atau apakah akan meningkatkan keterwakilan politik atau tidak.

Selain itu, identifikasi terhadap masalah pokok dan masalah cabang pemilu perlu dilakukan secara seksama, sehingga solusi perbaikan dapat benar-benar mengatasi persoalan yang tengah terjadi, bukan menimbulkan persoalan baru setelah pemilu selesai. Dalam sistem pemilu, kekeliruan dalam menentukan opsi kebijakan dapat menciptakan instabilitas politik, disproportionalitas yang tinggi antara suara dan kursi, hingga rendahnya representasi politik.

Tulisan ini memetakan isu-isu krusial dalam revisi UU Pemilu ke depan, mendiskusikan skenario atau pilihan kebijakan yang tengah menjadi pembahasan di tingkat partai politik dan masyarakat pemerhati pemilu, serta menentukan model apa yang dapat diadopsi berdasarkan pertimbangannya. Pembahasan akan fokus pada sejumlah isu krusial seperti sistem pemilu, ambang batas parlemen, pemilu nasional dan daerah, dan kapasitas penyelenggara pemilu.

Mempertahankan Sistem Proporsional

Beberapa faktor yang mendasari argumen untuk mempertahankan sistem proporsional. Pertama, sistem proporsional menciptakan sistem multipartai yang sesuai dengan konteks negara yang majemuk, dibandingkan sistem pluralitas atau mayoritarian yang cenderung menciptakan sistem dua partai besar dan memiliki tingkat disproportionalitas yang rendah dibandingkan negara-negara yang menganut sistem pluralitas, mayoritarian atau sistem campuran.¹ Ini sesuai dengan kondisi sosio-demografi Indonesia yang majemuk dari sisi sosial, politik, agama, dan suku bangsa.

Kedua, sistem proporsional juga lebih adil bagi partai peserta pemilu dan lebih menjamin keterwakilan politik dibandingkan dengan sistem pluralitas, mayoritarian atau sistem campuran. Untuk melihat derajat keterwakilan dapat menggunakan metode *Gallagher Index* yang mengukur tingkat deviasi antara perolehan suara dan kursi.² Semakin tinggi nilainya, menunjukkan semakin tidak proporsional antara perolehan suara dan kursi, sebaliknya semakin rendah nilainya menunjukkan semakin proporsional antara suara dan kursi dalam pemilu.

Dalam Pemilu Legislatif 2024 lalu ditemukan angka *Gallagher Index* sebesar 4,87 dan 4,53 pada Pemilu 2019. Hal ini sejalan dengan negara-negara yang menggunakan sistem proporsional

¹ Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.

² Gallagher, M. (1991). Proportionality, disproportionality and electoral systems. *Electoral Studies*, 10(1), 33–51. [https://doi.org/10.1016/0261-3794\(91\)90004-C](https://doi.org/10.1016/0261-3794(91)90004-C)

yang juga memiliki tingkat disproportionalitas di bawah 5, seperti Denmark (1,13), Belanda (1,46), Brasil (3,53), Swiss (3,6), dan Norwegia (3,65). Sementara negara yang menggunakan sistem campuran, baik MMP (*Mixed-Member Proportional*) atau Paralel dapat memiliki deviasi suara-kursi yang tinggi. Tabel 1 memperlihatkan beberapa contoh seperti Italia-MMM (12,37), Jerman-MMP (6,49), Jepang-Paralel (8,92) dan Korea Selatan-Paralel (15,27).

Tabel 1. Perbedaan Tingkat Disproporsionalitas Sistem Pemilu

Nama Negara	Tahun Pemilu	Tingkat Disproporsionalitas (%)	Sistem Pemilu
Indonesia	2024	4,87	Proporsional
Belanda	2023	1,46	Proporsional
Norwegia	2021	3,65	Proporsional
Swiss	2023	3,60	Proporsional
Brazil	2022	3,53	Proporsional
Denmark	2022	1,13	Proporsional
Italia	2022	12,37	Campuran (MMM)
Jerman	2025	6,49	Campuran (MMP)
Jepang	2024	8,92	Campuran (Paralel)
Korea Selatan	2024	15,27	Campuran (Paralel)
Inggris	2024	23,64	Pluralitas
Amerika Serikat	2024	17,29	Pluralitas
Australia	2025	23,6	Mayoritarian

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Terakhir, variabel lain dalam sistem pemilu adalah alokasi kursi daerah pemilihan (*district magnitude*). Menurunkan alokasi kursi per dapil secara bertahap dari 3-10 kursi di level DPR RI menjadi 3-8 sampai 3-6 kursi dalam dua siklus pemilu. Menurunkan alokasi dapat membuat jarak antara DPR dan konstituen menjadi lebih dekat dan pemilih dapat lebih mudah mengenali caleg yang akan dipilih dalam pemilu. Sementara, penurunan alokasi kursi secara bertahap bertujuan agar partai menengah-kecil memiliki waktu untuk beradaptasi. Di sisi lain, penurunan alokasi kursi tetap menghasilkan tingkat fragmentasi politik yang moderat.

Desain Ambang Batas Parlemen

Penentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold/PT*) harus dihitung secara moderat yang memastikan terpenuhinya keterwakilan dan tidak menciptakan multipartai ekstrem dan fragmentasi politik yang tinggi di parlemen. Dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa penentuan ambang batas parlemen sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai, sehingga

mampu meminimalisir disproporsionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR.³

Secara komparatif terdapat perbedaan metode penentuan angka ambang batas di sejumlah negara. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan konteks politik domestik, seperti sistem kepartaian, sistem pemilu serta tujuan penetapan PT (Tabel 2). Dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa ambang batas sebesar 4% untuk diikutkan dalam penghitungan kursi DPR di tingkat pusat. Kebijakan terkait ambang batas parlemen akan mempengaruhi derajat fragmentasi politik dan jumlah partai yang efektif di parlemen (*effective number of electoral parties/ENPP*).

Tabel 2. Ambang Batas Parlemen di Sejumlah Negara

Negara	Ambang Batas	Sumber
Ceko	5%	§ 47(2), Act No 62/2003 Coll., Act on Elections to the European Parliament and on Amendments to Certain Acts, as amended
Yunani	3%	Article 6 para. 5, Law on European Elections, No 4255/14
Prancis	5%	Article 3 of Law No 77-729 of 7 July 1977 on the election of the MEPs
Kroasia	5%	Article 25, The Republic of Croatia European Parliamentary Elections Act
Italia	4%	Article 21(1-bis) and (2), Law of 24 January 1979, No 18
Siprus	1,8%	§ 23(2), Law on the election of MEPs
Latvia	5%	Section 44 (1), Election to the European Parliament Law
Lituania	5%	Article 168(3)(2), of the Electoral Code
Hungaria	5%	Section 8(2), Act CXIII of 2003 on the election of MEPs
Austria	4%	§ 77(2), European Electoral Law
Polandia	5%	Article 335, Electoral Code
Rumania	5%	Article 51(1), Law 33/2017, with the exception of independent candidates
Slovakia	5%	§ 93(2), Act No 180/2014 Coll.
Swedia	4%	Chapter 14, Section 6(3) Elections Act (Act (2019:923)).

Sumber: Del Monte, M., Díaz Crego, M., Kotanidis, S., & Mildebrath, H. (2024, April). Electoral thresholds in European Parliament elections (EPRS Briefing No. 749.770). European Parliamentary Research Service.

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/749770/EPRS_BRI\(2023\)749770_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/749770/EPRS_BRI(2023)749770_EN.pdf)

Bagaimana menentukan angka PT? Dalam kajian pemilu, terdapat dua model ambang batas, yang keduanya sah untuk diterapkan. Pertama adalah *legal/formal threshold* yang merupakan kebijakan ambang batas yang ditetapkan oleh pembuat UU. Yang kedua yaitu *natural threshold* yang merupakan angka ambang batas yang dikalkulasi secara matematis karena

³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, halaman 126.

adanya efek mekanis dari sistem pemilu, besaran dan alokasi kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara.

Variasi ini membuat ambang batas tidak memiliki rumus baku karena adanya perbedaan konteks politik pada setiap negara. Oleh sebab itu, pembuat UU dapat menetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam menetapkan angka tertentu terlebih dahulu. Misalnya, untuk meningkatkan keterwakilan politik, meningkatkan stabilitas politik, mengurangi suara yang terbuang (*wasted votes*), mengatur tingkat fragmentasi politik, ataupun menjaga derajat proporsionalitas hasil pemilu.

MK menyebutkan dalam putusan bahwa ambang batas perlu dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, seperti (1) digunakan secara berkelanjutan; (2) perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; (3) penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu 2029; dan (5) pelibatan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Oleh sebab itu, revisi UU Pemilu harus mencari titik tengah di antara kebutuhan untuk menciptakan sistem multipartai yang moderat sehingga memudahkan pembuatan keputusan (menghindari *legislative deadlocks*) dan tetap memastikan adanya derajat keterwakilan (*representativeness*). Ambang batas yang rendah misalnya 0-1%, akan menciptakan multipartai ekstrem dan dapat berimplikasi pada *legislative deadlocks* dan instabilitas politik di DPR. Menciptakan ambang batas yang tinggi misalnya 5 atau >5% dapat mengurangi derajat keterwakilan dan tingginya suara yang tidak terkonversi menjadi kursi (*wasted votes*).

Ambang batas parlemen secara bertahap dapat diturunkan dalam dua kali siklus pemilu dari 4% menjadi 3,5% pada pemilu 2029 yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Setelah itu diterapkan ambang batas parlemen 3% pada pemilu berikutnya secara permanen. Dengan menurunkan ambang batas hingga 3,5% pada Pemilu 2029 diyakini dapat mengurangi secara signifikan jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi. Sebagai contoh, bila menggunakan ambang batas 3,5% dapat menurunkan jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi dari sekitar 17 juta menjadi sekitar 11 juta suara.

Pemilu Nasional dan Daerah

Mempertahankan pemilu lima kotak adalah pilihan yang perlu dipertimbangkan. Adapun beberapa asumsi yang mendasari argumen MK dalam pemisahan waktu pemilu nasional dan daerah perlu dibuktikan lebih lanjut secara empiris. Misalnya, apakah pemisahan ini

memberikan ruang yang lebih besar bagi isu daerah, memperkuat akuntabilitas daerah, linearitas koalisi nasional dan daerah, serta adanya *reward* dan *punishment* bila partai di tingkat pusat tidak bekerja dengan baik.

Pemisahan pemilu nasional dan lokal tidak dengan sendirinya menjamin penguatan isu daerah atau peningkatan akuntabilitas. Justru dalam sistem presidensial multipartai dengan struktur partai terpusat, pemilu terpisah dapat memperpanjang siklus konflik politik. Di tingkat pusat, pemerintahan baru tidak bisa sepenuhnya melakukan konsolidasi karena harus memenangkan pertarungan di Pilkada untuk mendapatkan dukungan dari daerah serta tidak adanya *cooling down period* setelah pelaksanaan pemilu.

Pemisahan pemilu nasional dan daerah dapat berdampak kurang positif bagi pelembagaan partai secara nasional. Pemisahan pemilu akan berpotensi membuat pelembagaan partai makin lemah, karena partai semakin bergantung pada figur dan kandidat lokal bukan memperkuat pelembagaan partai.

Pemisahan pemilu diprediksi dapat membuat fragmentasi politik di tingkat lokal akan meningkat, karena adanya variasi kekuatan partai yang mencolok pada beberapa daerah. Kondisi tersebut dapat membuat terjadinya pembelahan kepemimpinan nasional dan daerah, karena pemimpin-pemimpin daerah berkepentingan untuk memenangkan pemilu nasional berikutnya.

Pada sebagian besar partai, pemisahan pemilu ini kurang menguntungkan karena struktur kelembagaan partai yang tidak merata secara nasional. Hasil analisis terhadap hubungan antara tingkat pemerataan kekuatan partai (dilihat dari persebaran kursi partai di DPRD di 38 provinsi) dengan deviasi antara kursi nasional dan daerah membentuk 4 kuadran. Masing-masing kuadran mempunyai implikasi yang berbeda terhadap pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Tabel 3. Empat Kuadran Model Implikasi Bila Pemilu Dipisah

Kuadran	Kondisi	Implikasi Bila Pemilu Dipisah
Kuadran 1 (Gerindra dan PKB).	<i>Party Nationalization</i> tinggi, Deviasi suara Rendah / Moderat	Partai seperti ini cenderung tidak terlalu dirugikan jika pemilu nasional dan lokal dipisah.
Kuadran 2 (Nasdem dan Golkar)	<i>Party Nationalization</i> tinggi, Deviasi Tinggi	Potensi kehilangan kursi di tingkat lokal bila pemilu nasional dan lokal dipisah, karena suara di tingkat lokal di antaranya berasal dari efek <i>coattail</i> nasional.
Kuadran 3 (PDIP)	<i>Party Nationalization</i> rendah, Deviasi Tinggi	Jika pemilu dipisah, PDIP rentan kehilangan kursi di basis utama di daerah.

Kuadran	Kondisi	Implikasi Bila Pemilu Dipisah
Kuadran 4 (Demokrat, PAN, PKS)	<i>Party Nationalization</i> rendah, Deviasi Rendah	Bila pemilu nasional dan lokal dipisah suara cukup stabil.

Sumber: Fernandes (2025)⁴

Bagaimana dengan insentif dan disinsentif dari pemisahan pemilu? Perbedaan insentif dan disinsentif dari pemisahan pemilu nasional dan daerah akan ditentukan oleh sistem kepartaian, sistem politik dan bentuk pemerintahan. Selain itu juga dipengaruhi karena adanya *territorial cleavages* dan faktor *regional authority* dari kepala daerah yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih pada setiap daerah. *Territorial cleavages* meliputi konteks politik lokal, etnisitas, keagamaan dan status ekonomi. Artinya bila terjadi ketidakpuasan pemilih di tingkat pusat, tidak otomatis pemilih di daerah akan memberikan hukuman kepada partai pemerintah karena adanya faktor *territorial cleavages* yang sudah terjaga dan didukung oleh popularitas kepala daerah.

Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem proporsional berwakil banyak dan sistem multipartai, efek pemilu nasional dan daerah yang dipisah belum akan membuat adanya perbedaan pilihan pemilih dalam pemilu nasional dan daerah. Hal itu disebabkan karena pola koalisi yang cair baik di tingkat pusat ataupun daerah.

Pembentukan koalisi yang linear antara pusat dan daerah yang disampaikan dalam permohonan pemisahan pemilu nasional dan daerah, hampir sulit terjadi. Faktor konteks politik lokal dan peran aktor politik lokal lebih mempengaruhi arah koalisi di daerah dibandingkan pemisahan pemilu nasional dan daerah. Data koalisi partai dalam Pilkada Serentak, November 2024, menunjukkan cairnya koalisi dan tidak linear dengan koalisi pada Pemilu Legislatif 2024.

Sebagai contoh, dari 103 calon gubernur yang maju di 37 provinsi, dilakukan analisis peta kompetisi antar-partai menggunakan asal partai calon gubernur dan partai pendukung utama calon gubernur. Partai Gerindra diposisikan sebagai acuan karena merupakan partai yang tengah berkuasa. Hasilnya menunjukkan tidak terjadi linearitas koalisi. Bahkan Gerindra berkompetisi dengan Golkar dan Demokrat yang dalam pemilu 2024 berkoalisi di tingkat nasional. Sebagai contoh Gerindra vs Demokrat di 8 Provinsi (Kalimantan Tengah, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, Maluku, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Tengah). Gerindra juga bertarung dengan Golkar di 6 provinsi (Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Tengah, Papua Barat Daya, dan NTT).

⁴ Fernandes, A. (2025). Dampak dan kompleksitas putusan MK tentang pemilu nasional dan lokal. Centre for Strategic and International Studies. <https://www.csis.or.id/publication/dampak-dan-kompleksitas-putusan-mk-tentang-pemilu-nasional-dan-lokal/>

Dalam salah satu pertimbangan hukum MK, disebutkan bahwa keserentakan pemilu lima kotak membuat isu daerah terkesampingkan secara empiris tak terjadi. Hal tersebut tampak dari deviasi kursi antara kursi partai di tingkat nasional dan daerah yang cukup tinggi. Artinya ini menunjukkan pemilih dapat membedakan mana caleg nasional dan caleg daerah. Dalam hal rekrutmen caleg, keserentakan waktu pemilu juga bukan menjadi masalah utama. Dengan struktur partai dari pusat hingga daerah, rekrutmen caleg dapat dilakukan secara berjenjang dan bertahap. Faktor kualitas caleg lebih banyak dipengaruhi oleh standar dan mekanisme rekrutmen di internal bukan keserentakan waktu pemilu.

Evaluasi pemilih terhadap caleg yang dikhawatirkan MK dalam pertimbangannya juga tak sepenuhnya terjadi. Hal tersebut tampak dari angka ketidakterpilihan petahana yang cukup tinggi baik di tingkat nasional dan daerah. Di DPR RI misalnya, 43,6% dari total 580 kursi DPR bukan berasal dari petahana. Di pilkada 2024 lalu, lebih dari setengah dari jumlah petahana gubernur yang maju mengalami kekalahan. 11 dari 21 petahana yang kembali maju mengalami kekalahan.

Memperkuat Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Kualitas pemilu dipengaruhi oleh kompetensi dan integritas penyelenggara dan regulasi yang kuat dibandingkan pelaksanaan pemilu lima kotak. Masalah beban penyelenggara dapat diselesaikan dengan menambah jumlah komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum)/Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau memperkecil jumlah pemilih pada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti yang telah dilakukan pada pelaksanaan Pilkada pada masa Covid-19, yang kemudian diadopsi lagi dalam pemilu serentak nasional 2024 dan Pilkada Serentak Nasional di 2024. Penumpukan beban kerja karena pelaksanaan tahapan yang berimpitan dapat diselesaikan dengan menggeser pelaksanaan Pilkada Serentak misalnya 6 bulan sampai 1 tahun setelah pelantikan presiden. Pembuat UU juga dapat merevisi jumlah petugas pelaksana pemilu pada setiap tingkatan dengan merevisi UU 7/2017, dengan usulan seperti di bawah ini.

Tabel 4. Penambahan Jumlah Penyelenggara

Pelaksana	UU No. 7/2017	Usulan Perubahan
Komisioner KPU Pusat	7 orang	9 orang
KPU Provinsi	5-7 orang	7-9 orang
KPU Kabupaten/kota	3-5 orang	5-7 orang
PPK	3 orang	5 orang
KPPS	7 orang	9 orang

Sumber: Fernandes (2025)⁵

⁵ Fernandes, A. (2025). Dampak dan kompleksitas putusan MK tentang pemilu nasional dan lokal. Centre for Strategic and International Studies. <https://www.csis.or.id/publication/dampak-dan-kompleksitas-putusan-mk-tentang-pemilu-nasional-dan-lokal/>

Beban penyelenggara juga dapat diselesaikan dengan memperpanjang tahapan pemilu. Pembuat UU misalnya dapat memperpanjang tahapan dari yang awalnya paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara menjadi 24 bulan (2 tahun). Dengan memperpanjang tahapan pemilu membuat beban penyelenggara bisa berkurang, karena punya banyak waktu untuk mempersiapkan tahapan dengan baik dan melaksanakan pelatihan kepada petugas di lapangan menjadi lebih terencana dan tidak terburu-buru.

Untuk menghindari tahapan pemilu dan pilkada yang berimpitan, jadwal pilkada bisa digeser sekitar 6 bulan atau lebih setelah pelantikan presiden, sehingga hanya memperpanjang masa jabatan kepala daerah beberapa bulan saja.

Tabel 5. Usulan Tahapan Pemilu dan Pilkada

Tahapan	Usulan
Tahapan Pemilu 2029	Februari 2027 (paling lambat)
Pemungutan Suara 2029	Februari 2029
Pelantikan Presiden	Oktober 2029
Pilkada	April 2030

Sumber: Fernandes (2025)⁶

Aspek lain yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu adalah rekrutmen penyelenggara pemilu yang mandiri dan profesional. Memastikan rekrutmen yang serentak secara nasional/daerah perlu dipertimbangkan untuk efektivitas. Teknologi kepemiluan yang tangguh perlu terus dikembangkan agar masyarakat dapat memperoleh hasil pemilu secara *real time* setelah penghitungan suara selesai di tingkat TPS sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan pemilu.

Penutup

Desain reformasi sistem pemilu harus memastikan adanya representasi, efektivitas pemerintahan, akuntabilitas, dan kompetisi yang adil. Tentu dalam setiap perubahan UU Pemilu akan ada *trade-off*. Untuk itu pembentuk UU perlu menjelaskan tujuan apa yang hendak dicapai dari perubahan regulasi dan merumuskan kebijakan yang memiliki dampak atau risiko yang lebih kecil.

CSIS Indonesia, Pakarti Centre Building, Indonesia 10160
 Tel: (62-21) 386 5532 | Fax: (6221) 384 7517 | csis.or.id
 Please contact the editorial team for any enquiries at
publication@csis.or.id

⁶ *Ibid.*